

**STANDARISASI BATAS MINIMAL ZAKAT PROFESI BAGI MUZAKKI YANG  
DIGUNAKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SAROLANGUN**

**Andri<sup>1</sup>, Husin Abdul Wahab<sup>2</sup>, Iqbal Bafadhal<sup>3</sup>, Husin Bafadhal<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Pascasarjana, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

<sup>2,3,4</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

[syafiandri@gmail.com](mailto:syafiandri@gmail.com)<sup>1</sup>, [m.iqbalbafadhal@gmail.com](mailto:m.iqbalbafadhal@gmail.com)<sup>3</sup>, [husinbafadhal@uinjambi.ac.id](mailto:husinbafadhal@uinjambi.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak**

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi mereka memiliki harta dan telah memenuhi ketentuan wajib zakat, seperti muslim, merdeka, memiliki harta yang melebihi batas minimal (nisab), dan adanya haul. Sedangkan Zakat Profesi merupakan model profesi yang telah memenuhi ketentuan wajib zakat dan dibeolehkan dalam hukum Islam. Diskursus zakat selalu dikaitkan dengan harta milik perseorangan, karenanya apabila seseorang memiliki nisab, dan pada waktu yang bersamaan ia memiliki sejumlah hutang, maka orang tersebut wajib melunasi hutangnya, setelah itu, apabila sisa hartanya masih lebih dari nisab maka barulah ia dinyatakan wajib zakat. Pada sisi lain, seseorang yang hartanya dipinjam oleh pihak lain, maka atas harta yang dipinjam tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam jumlah harta yang wajib dizakatkan hingga di peminjam mengembalikannya. Masalah utama dalam penelitian ini adalah: Apa Standarisasi Batas Minimal Zakat Bagi Muzakki Yang Digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun, Bagaimana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Dalam Menetapkan Standar Secara Universal Bagi Semua Profesi, Apa Saja Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Dalam Pemungutan Zakat Bagi *Muzakki*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Standarisasi Batas Minimal Zakat Bagi Muzakki Yang Digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun, mengidentifikasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Dalam Menetapkan Standar Secara Universal Bagi Semua Profesi, mengidentifikasi Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Dalam Pemungutan Zakat Bagi Muzakki. Penelitian ini bercorak penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan *juridis empiris*. Sedangkan sifatnya adalah *analistis deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas serta menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian. Kesimpulan utama tesis ini ialah bahwa standarisasi Batas Minimal Zakat Bagi Muzakki Yang Digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun adalah berdasarkan Peraturan Bupati Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah. Pasal 27 tentang pengumpulan zakat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Dalam Menetapkan Standar Secara Universal Bagi Semua Profesi adalah belum memiliki standarisasi dalam bentuk Peraturan Bupati untuk penetapan wajib zakat terhadap profesi-profesi lain yang

ada di wilayah Kabupaten Sarolangun. Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Dalam Pemungutan Zakat Bagi Muzakki adalah Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan zakat oleh Baznas Kabupaten Sarolangun, salah satunya pada pemberian bantuan zakat produktif, zakat produktif diberikan tanpa disertai bimbingan dan arahan dari pemerintah dan Baznas secara berkesinambungan. Selain itu kurangnya kesadaran dan ketekunan dari mustahik dalam memanfaatkan modal yang diberikan dari Baznas akan juga mempengaruhi pengelolaan zakat tersebut.

**Kata Kunci:** Standarisasi, Zakat Profesi, *Muzakki*, Baznas Kabupaten Sarolangun

### *Abstract*

*Zakat is a pillar of Islam that must be implemented for those who have property and have fulfilled the mandatory zakat requirements, such as being Muslim, independent, having assets that exceed the minimum limit (nisab), and having a haul. Meanwhile, Professional Zakat is a professional model that meets the mandatory provisions of zakat and is permitted in Islamic law. The discourse on zakat is always linked to individual property, therefore if a person has a nisab, and at the same time he has a number of debts, then that person is obliged to pay off the debt, after that, if the remaining assets are still more than the nisab then he is declared obligated to pay zakat. On the other hand, a person whose assets are borrowed by another party, the assets borrowed cannot be taken into account in the amount of assets that must be given zakat until the borrower returns them. The main problems in this research are: What is the standardization of the minimum zakat limit for muzakki used by the National Zakat Amil Agency of Sarolangun Regency, how does the National Zakat Amil Agency of Sarolangun Regency set universal standards for all professions, what are the obstacles and constraints faced by the National Zakat Amil Agency Sarolangun Regency in Collecting Zakat for Muzakki. This research aims to identify the standardization of minimum zakat limits for muzakki used by the National Zakat Amil Agency of Sarolangun Regency, identify the National Zakat Amil Agency of Sarolangun Regency in setting universal standards for all professions, identify the obstacles and obstacles faced by the National Zakat Amil Agency of Sarolangun Regency in collection. Zakat for Muzakki. This research is based on field research using an empirical juridical approach. Meanwhile, its nature is descriptive analysis, namely research that aims to carefully measure certain social phenomena and provide an overview of the symptoms that are the main problem being discussed and analyze problems that arise in the research. The main conclusion of this thesis is that the standardization of the Minimum Zakat Limit for Muzakki Used by the National Zakat Amil Agency of Sarolangun Regency is based on the Regent's Regulation Stipulating Amendments to Regent's Regulation Number 31 of 2016 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Zakat, Infaq and Sadaqah Management. Article 27 concerning zakat collection within the State Civil Service (ASN). The National Zakat Amil Agency for Sarolangun Regency in setting universal standards for all professions does not yet have standardization in the form of a Regent's Regulation for determining mandatory zakat for other professions in the Sarolangun Regency area. Obstacles and Constraints Faced by the Sarolangun Regency National Zakat Agency in Collecting Zakat for Muzakki are that there are several factors that influence the success and failure in managing zakat by the Sarolangun Regency Baznas, one of which is the provision of productive zakat assistance, productive zakat*

*is given without guidance and direction from government and Baznas on an ongoing basis. Apart from that, the lack of awareness and persistence of mustahik in utilizing the capital provided by Baznas will also affect the management of zakat.*

**Keywords:** *Standardization, Professional Zakat, Muzakki, Baznas Sarolangun Regency*

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar.

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan kadar dan jenisnya oleh syari'at. Rasulullah SAW telah menjelaskan bagaimana seorang muslim mengeluarkan zakatnya dengan mudah, sebagaimana dahulu manusia berdagang dengan cara tukar-menukar barang (barter), kemudian manusia mendapat kemudahan dengan adanya uang emas (dinar) dan uang perak (dirham), kemudian manusia mendapatkan kemudahan yang lebih jauh dengan adanya uang logam, uang kertas, cek, rekening, saham, dan berbagai macam surat atau barang berharga.<sup>1</sup>

Secara teoritis zakat sangat berperan Penting dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat adalah kewajiban agama yang wajib dilaksanakan oleh umatnya yang mampu untuk menyisihkan sebagian harta kekayaannya untuk diberikan kepada kelompok fakir miskin dan kelompok penerima lainnya. Harta zakat yang diberikan itu dapat dipergunakan untuk meningkatkan dan mengangkat taraf kehidupan mereka dari kemiskinan, kemelaratan, dan berbagai kesulitan hidup lainnya. Harta zakat dapat dijadikan modal usaha, pembuatan sarana-sarana produksi, pendidikan dan sebagainya. yang semuanya itu bermuara pada peningkatan kualitas hidup, terbebas dari kemiskinan.

Zakat adalah bagian dari rukun Islam<sup>2</sup>, artinya zakat merupakan salah satu pilar utama bangunan Islam, dan merupakan ajaran pokok dan fundamental dalam Islam. Kitab Suci al-Qur'an menjadikan zakat sebagai salah satu indikator utama seseorang dianggap bergabung ke dalam bagian persaudaraan Islam.<sup>3</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, seluruh kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri sepakat hukum zakat adalah wajib. Mengingkari kewajiban zakat dinilai sebuah bentuk kekufuran.<sup>4</sup> Abu Yusuf menegaskan bagi orang yang beriman kepada Allah SWT dan Hari

<sup>1</sup> Abu Imaron Muhammad, *Fiqh Zakat Kontemporer* (Jakarta: al-Furqon, 2014), 1.

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), 73.

<sup>3</sup> Tiga hal tersebut adalah syahadat tauhid, shalat dan zakat. Dalam Q.S al-Taubah:5 disebutkan: "Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." Lalu beberapa ayat berikutnya, ayat 11, disebutkan lagi: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama." Penjelasan Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah* (Kairo:Dar Asy-Syuruq, 2001), 93.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 734.

Akhir dilarang menolak berzakat. Ibnu Mas'ud berkata: "Bukan seorang muslim orang yang menolak berzakat".<sup>5</sup> Karena itu, para sahabat sepakat memerangi orang-orang yang menolak berzakat.<sup>6</sup>

Zakat bukanlah syari'at baru yang hanya terdapat pada syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi zakat juga merupakan bagian dari syari'at yang dibawa oleh para Rasul terdahulu (Syar'u Man Qablana), sebagai rangkaian dari ibadah yang wajib lainnya, seperti: shalat, puasa, dan haji.<sup>7</sup>

Salah satu syarat zakat adalah syarat yang berkaitan dengan harta yang akan dizakatkan yaitu: milik penuh, berkembang, cukup nisab, adanya haul, lebih dari kebutuhan pokok, dan bebas dari hutang, karena harta mempunyai kedudukan yang tinggi dan nilai-nilai yang strategis dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu.<sup>8</sup> Manusia harus berusaha mendapatkannya dengan mengelola seluruh isi bumi dan mengadakan penelitian untuk mencari sumber kekayaan alam tersebut.

Banyak orang yang berusaha keras mencari kekayaan tanpa mengenal lelah, sebab dengan harta, seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Semakin banyak harta yang dimiliki seseorang semakin mudah ia memenuhi kebutuhan hidupnya, karenanya hubungan manusia dengan harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup itu sendiri, karena ia merupakan unsur dari lima asas (al-Daruriyyah al-Khamsah) yang wajib dilindungi bagi setiap manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>9</sup>

Melihat betapa pentingnya urgensi dan kedudukan harta bagi kehidupan manusia, maka al-Qur'an mengangkat tema harta tersebut dengan berbagai derivasinya sebanyak 86 kali, tersebar dalam 38 surah. Di samping itu, terhadap pencarian harta benda itu al-Qur'an dan Hadits sendiri memberikan legitimasi, diantaranya Allah menyatakan bahwa bumi ini diciptakanNya untuk kemudahan bagi manusia, karenanya berlayarlah ke seluruh penjuru bumi dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya,<sup>10</sup> hanya saja Ia mengingatkan bahwa seluruh manusia akan kembali keharibaannya untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya selama di dunia ini. Pada bagian lain Allah memerintah manusia untuk mencari rezeki di muka bumi ini setelah mereka melaksanakan kewajiban (shalat).<sup>11</sup> Nabi Muhammad SAW dalam salah

<sup>5</sup> Abu Yusuf Ya'qub, *Kitab Al-Kharaj* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1979), 86.

<sup>6</sup> al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, 734.

<sup>7</sup> Husin Bafadhal, *Zakat Serikat Usaha* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 7.

<sup>8</sup> Abi Ubaid Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal* (Kairo: Dar al-Fikr, 1975), 17.

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993), 376. Lihat juga: Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 334.

<sup>10</sup> FirmanNya dalam al-Qur'an Surah al-Mulk ayat 15 yang artinya: "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuruannya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".

<sup>11</sup> FirmanNya dalam al-Qur'an Surah al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya: "Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

satu sabdanya mengatakan bahwa harta yang terbaik adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha seseorang,<sup>12</sup> yaitu hasil usaha dari materi yang baik (حلالا طيبا/طيبيا) dengan proses perolehan yang baik juga,<sup>13</sup> dan pada bagian lain menyatakan bahwa harta yang terburuk adalah harta yang diperoleh seseorang dengan cara yang buruk, adapun harta yang buruk adalah: hasil prostitusi, jual beli anjing dan hasil usaha pembekaman.<sup>14</sup>

Dalam Islam, harta tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan individu semata, tapi juga untuk kepentingan sosial. Kepentingan individu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan dan keluarganya, tabungan hari tua, serta untuk memenuhi kebutuhan spiritual, dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah SWT seperti berzakat, berhaji, dan ibadah-ibadah lainnya yang membutuhkan harta benda. Sedangkan kepentingan sosial adalah untuk memenuhi kewajiban sosial, seperti memberikan infaq, shadaqah, dan sumbangan sosial lainnya.<sup>15</sup>

Pada dasarnya harta memang menunjang kehidupan manusia, agar manusia tidak terjerumus dengan kemegahan harta, Islam mengajarkan kepada umat manusia, bahwa Allah SWT pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda. Yang dimiliki oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah.<sup>16</sup>

Seseorang yang beruntung memperoleh harta benda, pada hakekatnya hanyalah menerima titipan atau amanat Allah SWT yang harus disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Manusia yang menerima titipan tersebut berkewajiban memenuhi ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT, baik dalam pengembangan harta itu, maupun dalam penggunaannya. Salah satu ketentuan Allah SWT dalam penggunaan harta tersebut adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi persyaratan.

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah, yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan<sup>17</sup>. Zakat juga termasuk salah satu sendi, pokok ajaran Islam,<sup>18</sup> bahkan zakat dan shalat dijadikan oleh al-Qur'an dan al-Hadits sebagai lambang dari keseluruhan ajaran

---

<sup>12</sup> Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Imam *al-Turmudzi*: Lihat: Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, *Sunan al-Turmudzi*, Kitab: *al-Ahkam 'an Rasulillah*, Bab: *Ma Ja'a fi al-Walid ya'khudzu min Mal Waladihi*, hadits nomor: 1278.

<sup>13</sup> Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, *Shahih al-Bukhari*, Kitab: *al-Zakah*, Bab: *Shadaqah al-Kasb wa al-Tijarah*, hadits nomor: 1272.

<sup>14</sup> Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Lihat: Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, *Shahih Muslim*, Kitab: *al-Masaqat*, Bab: *Tahrim Taman al-Kalb wa Hulwan al-Kahin, wa Mahr al-Baghyi wa al-Nahyu 'an Bai' al-Sinnaur*, hadits, 2931.

<sup>15</sup> Ramlie Djalil, *Peranan ZIS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Makalah disampaikan pada Seminar Lokakarya Manajemen BAZIS tanggal 11 Agustus 1998 (Jambi: BAPPEDA Tingkat I, 1998), 3.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), 42.

<sup>17</sup> al-Qardhawi, *al-Ibadah Fi al-Islam*, 235.

<sup>18</sup> Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sebagaimana Hadits dari Ibn Umar, Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Lihat: Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, *Shahih Muslim*, Kitab: *al-Iman*, Bab: *Bayan Arkan al-Islam wa Da'a'imih al-'Izham*, hadits, 21.

Islam.<sup>19</sup> Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan antara manusia dengan Allah SWT (vertikal), sedangkan zakat melambangkan kepedulian sosial dan harmonisnya hubungan manusia dengan sesamanya (horizontal). Oleh sebab itu, sifat egois dan individualistis bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia sebagai makhluk sosial.<sup>20</sup>

Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya *Fiqh al-Zakah* menyatakan bahwa zakat pada hakekatnya bagian dari peraturan Islam tentang harta benda dan kemasyarakatan, dari segi inilah ia dibahas dalam kitab *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Maliyah*.<sup>21</sup> Begitu pentingnya pelaksanaan zakat ini, sehingga khalifah Abu Bakar RA, di awal pemerintahannya, memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat kepada petugas yang dikirimnya. Abu Bakar RA menyatakan “Demi Allah SWT aku akan perang orang yang memisahkan antara shalat dan zakat”.<sup>22</sup>

Lebih lanjut Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa agama seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan melaksanakan kedua kewajiban tersebut. Pendapat ini beliau landaskan kepada beberapa riwayat antara lain : وقال ابن زيد: (افتترضت الصلاة والزكاة جميعاً، لم يفرق بينهما) Ibn Zaid menyatakan bahwa (shalat dan zakat adalah kewajiban yang keduanya tidak dapat terpisahkan). وقرأ: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) Lalu Ibnu Zaid membacakan firman Allah SWT: (jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama). Selanjutnya beliau berkata: Allah SWT tidak menerima shalat kecuali diiringi dengan zakat.<sup>23</sup>

Di samping itu, jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan, zakat juga merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan pendapatan (economy growth with equity).<sup>24</sup> Mustaq Ahmad mengatakan bahwa zakat adalah sumber utama kas negara, Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada seseorang, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.<sup>25</sup>

Secara tegas Allah SWT melarang terjadinya akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

<sup>19</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),187.

<sup>20</sup> Ibnu Khaldun (w.1406 M) menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang beradab (الإنسان مدني) (بالطبع), sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, bahkan sekian banyak pengetahuan yang diperolehnya seperti bahasa, adat istiadat, etika, sopan santun, cara memenuhi kebutuhan dan mendapat harta yang banyak, dan lain-lain, adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadarinya maupun tidak. Lihat: Ibnu Khaldun ‘Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, 1996), cet II, 46.

<sup>21</sup> al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, 237.

<sup>22</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat, The Third Pillar of Islam* (alih bahasa) Wawan Husin, *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Bandung: Pustaka Madani, 1997),133. Lihat juga: Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 113.

<sup>23</sup> al-Qardhawi, *al-‘Ibadah Fi al-Islam*, 71.

<sup>24</sup> Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi* (Bontang: Badan Dakwah Islamiyah LNG, 1986), 99.

<sup>25</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 75.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
مِمَّا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”*<sup>26</sup>

Pada awal masuknya Islam di Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Selanjutnya dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat dahulu, zakat merupakan sumber dana perjuangan.<sup>27</sup> Apabila ketentuan-ketentuan hukum tentang zakat diterapkan dengan baik dan benar, maka harta yang dikumpulkan dari zakat tentu akan sangat berperan untuk mensejahterakan masyarakat muslim di suatu tempat atau di suatu negeri, juga mempersempit pemisah antara orang kaya (*al-Aghniya'*) dan orang miskin (*al-Masakin*) di tengah-tengah masyarakat.

Peranan badan (lembaga) zakat, sangat signifikan dalam menjamin hak-hak fakir miskin dari orang-orang kaya yang tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar zakat, karena kecintaannya kepada harta benda tersebut. Di samping itu, zakat tidak hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu, yang dikenal oleh *muzakki* secara pribadi, sehingga akan tercipta keadilan dalam pemerataan zakat.<sup>28</sup>

Dalam kehidupan sosial, hal ini sudah pasti akan berdampak positif dan mendatangkan manfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia terkhusus peningkatan kesejahteraan umat dan memberdayakan *Mustahiq* yang layak untuk mendapatkan zakat tersebut, yang bisa mensejahterakan umat serta memberikan kepada yang membutuhkan. Dikarenakan di dalam harta tersebut masih ada hak orang lain yang seharusnya disalurkan atau dikeluarkan sesuai porsinya, seperti yang diungkapkan M.A Mannan, zakat akan menghapuskan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemiliknya. Zakat dapat dijadikan sebagai poros dan pusat keuangan Negara Islam.<sup>29</sup>

Al-Qur'an sebagai dasar yang mewajibkan zakat tidak merinci jenis harta kekayaan yang

<sup>26</sup> Q.S. al Hasyr/59:7.

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 250.

<sup>28</sup> Husin Bafadhal, *Zakat Badan Hukum* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 11.

<sup>29</sup> M.A. Mannan, *Islamic Economic Theory And Practice* terj. Potan Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Jakarta: Internusa, 1992), 256.

wajib dizakati. Al-Qur'an hanya menggunakan lafaz yang umum, yaitu *amwal* yang bermakna segala macam harta, meskipun dalam hadits Nabi SAW telah menyebutkan beberapa nama dan jenis harta yang wajib dizakati seperti *al-Masyiyah* (beberapa jenis hewan), *al-Zahab-Fiddah* (emas-perak), *'urud al-Tijarah* (harta perdagangan), *zuru' simar* (hasil pertanian dan tumbuhan tertentu), dan *rikaz-ma'din* (harta temuan dan galian), tetapi tidak membatasi (*takhsis*) nama dan jenis harta kekayaan selain dari lima macam di atas.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* menjelaskan bahwa jenis harta yang wajib dizakati adalah: barang tambang (emas dan perak), binatang ternak (unta, sapi, kerbau, dan kambing), Biji-bijian (gandum dan *sya'ir*), dan buah-buahan (korma dan anggur kering/kismis).<sup>30</sup>

Salah satu jenis harta yang wajib dizakati menurut Yusuf al-Qardhawi adalah memakai istilah "*kasbul 'amal wa al-mihan al-hurrah*". Yang di maksud dengan "*kasbul 'amal*" adalah pekerjaan seseorang yang terikat (tunduk) dengan yang lain, baik pemerintah, pada perseroan ataupun perseorangan dengan mendapatkan upah, untuk mengerjakan sesuatu, baik dengan tangan, akal, ataupun kelebihan (keahlian) seseorang, maupun dengan jabatan yang mendapatkan upah dan bonus. Sedangkan yang di maksud dengan "*al-mihan al-hurrah*" adalah pekerjaan bebas, tidak terikat dengan orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.

Di Indonesia ada berbagai macam profesi dan pekerjaan yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita diantaranya adalah profesi Guru, Dokter, Arsitek, Tentara, Perawat, Polisi, Dosen, Psikolog, Psikiater, Pilot, Fotografer, Koki, Pemadam Kebakaran, Nelayan, Tukang Bangunan, Tukang Las, Tukang Cukur, Sopir, Programmer, Petani, Montir, Penjahit, Peternak.<sup>31</sup>

Zakat profesi<sup>32</sup> (penghasilan) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999,<sup>33</sup> merupakan *mukhtalaf* di kalangan ulama, dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena jenis zakat ini tidak secara jelas diterangkan dalam al-Qur'an. Karena doktrin zakat masih dalam *kontroversial* dalam pemahaman tentang barang yang wajib dizakati.

Zakat penghasilan atau jasa profesi adalah termasuk masalah *ijtihadi*, yang telah diteliti dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah, dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan masalah zakat. Rasa-rasanya kurang adil apabila

---

<sup>30</sup> Ibnu Rusyd, 251. Abdurrahman al-Jaziri mengelompokkan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya kepada lima macam, yaitu: binatang ternak, emas dan perak, perdagangan, barang temuan dan tambang, dan tanam-tanaman serta buah-buahan. Abdurrahman al Jaziri, Juz I, 596. Sayyid Sabiq mengklasifikasikan kepada: emas dan perak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, perdagangan, hewan ternak, barang tambang, dan harta temuan.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 63.

<sup>32</sup> Profesi dari kata *Profession* yang artinya pekerjaan. Yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Untuk lebih jelas lagi lihat al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, terj, Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), 490.

<sup>33</sup> Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, pasal 11 poin f, dinyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah dari hasil pendapatan dan jasa. Oleh karena itu, setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan upah/gaji pendapatan yang besar dan sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat profesinya.

menetapkan seorang petani yang berpenghasilan mengetam padinya 15 *kwintal* diharuskan mengeluarkan zakatnya 10%, sedangkan orang-orang yang berpenghasilan sepuluh kali lipat dari petani karena profesinya tidak terkena zakat dengan alasan Nabi Muhammad SAW tidak mensyari'atkannya.

Pada dasarnya bentuk-bentuk usaha *modern*, volume yang besar, sumber yang luas itu merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh ulama fikih klasik pada masa silam, karena pola kehidupan masyarakat pada masa itu masih bersumber pada *agrarian*, seperti tanam-tanaman, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan ternak. Di samping itu juga, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor sosial budaya, mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama.<sup>34</sup>

Sekarang telah terjadi pergeseran bahwa, penghasilan dari jasa atau usaha profesi saat ini, jauh lebih besar dan terus berkembang dibandingkan pendapatan hasil pertanian. Jika petani diwajibkan membayar zakat dengan hasil pertaniannya (yang juga merupakan hasil analisis *ijtihad* baik analisis *qiyas* maupun *istidlal*) sementara para pelaku jasa profesional tidak dikenai kewajiban zakat dari hasil usahanya, dengan argumentasi *qiyas*. Padahal secara umum ada makna ayat yang menunjukkan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebahagian dari hasil usahanya yang baik lagi halal sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah al-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*<sup>35</sup>

Ayat di atas menggunakan kata shadaqah yang berarti zakat wajib . Kata shadaqah dituturkan dalam al-Quran sebanyak 12 kali, yaitu 6 kali dalam bentuk الصدقات 4 kali dalam bentuk صدقة 1 kali dalam bentuk صدقاتكم, dan 2 kali dalam bentuk kata صدقاتهن . Diantaranya berarti shadaqah wajib atau zakat dan selebihnya berarti shadaqah sunnah.

Dan dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 49.

<sup>35</sup> Q.S. al-Taubah /9:7. Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ  
تُنْفِقُونَ وَأَنْتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”<sup>36</sup>

Lafal *anfiq* dalam ayat di atas adalah kalimat perintah yang berarti untuk mengeluarkan zakat hasil usaha yang baik-baik dan segala sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi perintah dalam ayat tersebut membedakan wajib atau sunat saja. Sedangkan tentang ketentuan orang yang wajib membayar zakat, para imam mazhab sepakat, bahwa zakat diperintahkan kepada tiap individu muslim yang merdeka dan telah memenuhi haul dan nisab.

Tentunya persoalan ini menjadi agenda pembahasan yang berkepanjangan, apakah pembahasan zakat profesi dimasukkan dalam agenda pembahasan zakat. Para *mufassirin* yang dipandang *representative* seperti al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi*.<sup>37</sup> Ibnu al-‘Arabi dalam *Ahkam al-Qur’an*,<sup>38</sup> al-Fairuz al-Zabadi dalam *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*<sup>39</sup> pada intinya sepakat memberikan penafsiran bahwa katagori jenis harta yang wajib dizakatkan hanya berlaku pada kelompok jenis harta yang telah ditetapkan *nash* pada masa silam, sedangkan profesi merupakan suatu hal yang tidak diagendakan sebagai yang wajib dizakatkan.

Kajian zakat *profesi* ini pun tidak luput menjadi perhatian dan perbincangan yang serius dalam fikih Kontemporer Indonesia. Ini terlihat dari hasil keputusan fatwa dan metode analisis yang dikembangkan Fikih Kontemporer Indonesia seperti, NU, Muhammadiyah, Persis, al-Washliyah, MUI maupun pengamat dan praktisi dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda, disebabkan *tendensi cultural* yang sangat ditentukan oleh kondisi sebagai *‘illat* hukumnya. Dengan demikian kewajiban, nisab, haul, dan persentase zakatnya tidak terlepas dari *‘illat* hukumnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain.

Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat pada

<sup>36</sup> Q.S. al-Baqarah/2:267.

<sup>37</sup> Ahmad Musatafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut : Dar al-Fikr, 1974), 31-34.

<sup>38</sup> Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur’an* (Kairo: Isa al-Halabi,1972), 234-235.

<sup>39</sup> Al-Fairuz al-Zabadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 31.

hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Dalam prakteknya, zakat profesi masih mengundang *pro* dan *kontra* di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan *profesional*. Namun jika kita merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 di dalam pasal 11 poin f, jo. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah atau gaji, atau atas jasanya tentu termasuk dalam kategori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan *profesional* sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.<sup>40</sup>

Di Indonesia, pengelolaan zakat berlangsung dalam beberapa model dan tahapan: *Pertama*, dilakukan oleh perorangan, seperti kiyai, ustadz, imam masjid dan guru-guru ngaji. Mekanisme penerimaannya pun masih sangat sederhana, tanpa tanda bukti yang memadai dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Demikian juga penyalurannya masih secara *sporadis*, tanpa koordinasi di antara para ‘*amil*. *Kedua*, dilakukan oleh ‘*amil* dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu. *Ketiga*, pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang dalam mengumpulkan dan melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.

Kabupaten Sarolangun adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Ibukota dari Kabupaten ini berada di kecamatan Sarolangun. Kabupaten Sarolangun resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999, berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Luas wilayah kabupaten Sarolangun 6.174 km<sup>2</sup> dengan populasi 279.532 jiwa (2020).<sup>41</sup>

Secara administratif pada awal berdirinya kabupaten Sarolangun terdiri atas 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 109 desa. sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999.

<sup>41</sup> Sebelumnya, kabupaten Sarolangun dan kabupaten Merangin tergabung dalam Kabupaten Sarolangun-Bangko, selanjutnya diperkuat dengan keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi. Secara geografis, Kabupaten Sarolangun terletak antara 01°53'39" sampai 02°46'02" Lintang Selatan dan antara 102°03'39" sampai 103°13'17" Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 10 sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut (dpl), "[Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2020](http://www.sarolangunkab.bps.go.id)" (pdf). www.sarolangunkab.bps.go.id. Diakses, 14 Desember 2021

kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 246.245 jiwa dengan kepadatan penduduk 40 jiwa/km<sup>2</sup>, rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 3,32 persen. Dan jumlah penduduk Sarolangun tahun 2020 berjumlah 279.532 jiwa dengan kepadatan 45 jiwa/km.<sup>42</sup>

Sementara itu berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun yang memungut zakat profesi dari warga yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) pertahun dan perbulannya berjumlah sebanyak 4.207 orang, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 279.532 jiwa, maka yang baru diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun untuk zakat profesi baru sekitar 2% dari jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun. Begitu juga profesi-profesi yang lain seperti Dokter Swasta, Advokat, Pengacara, tambang Emas, Tambang Batu Bara, dll, belum tersentuh oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun untuk memungut zakat profesi, sedangkan dari sisi penghasilan bahwa profesi-profesi selain Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut lebih besar penghasilannya daripada yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam pasal 1 ayat 6 bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>43</sup> Kabupaten Sarolangun telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat sejak tahun 2012. Kendati Peraturan Daerah (PERDA) Badan Amil Zakat Nasional diluncurkan tahun 2012 di Kabupaten Sarolangun, namun keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau yang dulunya disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), sudah lama hadir dan berjalan, dengan pengelolaannya diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP).

Berkaitan dengan Standarisasi zakat profesi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun adalah berdasarkan Peraturan Bupati Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah. Pasal 27 tentang pengumpulan zakat di lingkungan aparatur sipil negara:

1. Setiap aparatur sipil negara yang beragama Islam dan telah mencapai nishab yaitu dengan gaji mulai dari Rp. 3.144.000,- keatas per bulan, berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% dari gaji, sedangkan yang tidak mencapai nishab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infaq atau shadaqahnya sebesar 1% dari gaji;

---

<sup>42</sup> Luas wilayah administratif Kabupaten Sarolangun meliputi 6.174 km<sup>2</sup>, terdiri dari dataran rendah 5.248 km<sup>2</sup> (85%) dan dataran tinggi 926 km<sup>2</sup> (15%). Sarolangun merupakan kabupaten yang dilalui oleh jalur Jalan Lintas Sumatra. Karena letaknya yang strategis tersebut, maka kabupaten ini menjadi suatu tempat yang bisa diperhitungkan untuk membuka lahan usaha. Perekonomian kabupaten yang memiliki semboyan "sepucuk adat srumpun psekko" ini sebagian besar berasal pertanian dan sumber daya alam yang berupa minyak bumi, batu bara, dan emas, [Lompat ke: a b c "Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 2020" \(visual\). www.dukcapil.kemendagri.go.id](#) Diakses, 14 Desember 2021.

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014*, bab I, pasal 1.

2. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten sarolangun Nomor 10 tahun 2012 pasal 11 dan dalam rangka optimalisasi pengumpulan ZIS diperlukan upaya yang efektif dan sistematis yaitu untuk melakukan pengumpulan ZIS melalui daftar gaji pegawai pada kantor BPKAD Kabupaten sarolangun dan langsung disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten sarolangun melalui Bank Jambi Cabang Sarolangun dengan nomor rekening zakat 1000013737 dan infaq 1000013737 di mulai pada tanggal 1 januari 2018;
3. Setiap pemotongan yang diperuntukkan bagi zakat, infaq atau shadaqah akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh badan amil zakat Kabupaten sarolangun melalui UPZ yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis ingin mengidentifikasi tentang Standarisasi Batas Minimal Zakat Profesi Bagi *Muzakki* Yang Digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok tesis ini adalah:

1. Berapakah Standarisasi Batas Minimal Zakat Profesi Bagi *Muzakki* Yang Digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Dalam Menetapkan Standar Secara Universal Bagi Semua Profesi?
3. Apa Saja Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Dalam Pemungutan Zakat Bagi *Muzakki* ?

## **II. METODE PENELITIAN**

Secara garis besar hukum Islam dapat diteliti pada tiga level, yang pertama pada level sumber; yang kedua pada level pemikiran dan yang ketiga pada level praktek di masyarakat.<sup>45</sup> Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisannya terletak pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum Islam terletak pada level ketiga yakni hukum Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh suatu masyarakat muslim.<sup>46</sup>

Berdasarkan kajian tentang Standarisasi Batas Minimal Zakat Profesi bagi *Muzakki* yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum *empiris* atau disebut juga penelitian hukum *sosiologis (socio-legal*

---

<sup>44</sup> Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan *Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*, Pasal 27.

<sup>45</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 70.

<sup>46</sup> Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 83.

*research*).<sup>47</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang derajat efektivitas hukum, yaitu untuk mengetahui taraf daripada berfungsi atau tidak berfungsinya hukum.<sup>48</sup>

Adapun penelitian ini adalah untuk mengkaji dan melihat Peraturan Bupati Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah. Pasal 27 tentang pengumpulan zakat di lingkungan Aparatur Sipil Negara: a. setiap Aparatur Sipil Negara yang beragama islam dan telah mencapai *nishab* yaitu dengan gaji mulai dari Rp. 3.144.000,- keatas per bulan, berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% dari gaji, sedangkan yang tidak mencapai *nishab* sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infaq atau shadaqahnya sebesar 1% dari gaji.

Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan *juridis empiris*.<sup>49</sup> Sedangkan sifatnya adalah *analistis deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas serta menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.<sup>50</sup> Sejalan dengan sifatnya sebagai penelitian yang bersifat analistis deskriptif maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu suatu pendekatan yang dilakukan tidak dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.<sup>51</sup>

## **Situasi Sosial Dan Subjek Penelitian**

### **1. Situasi Sosial**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun, yang terletak di Wilayah Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Pemilihan Wilayah tersebut sebagai tempat penelitian, didasarkan atas pemikiran dan pertimbangan yang rasional, praktis, dan ekonomis, bahwa permasalahan penelitian yang akan menjadikan objek dalam penelitian ini menurut observasi awal peneliti terjadinya kesenjangan atau ketidaksesuaian yang terjadi antara badan amil zakat nasional pusat dengan badan amil zakat nasional Kabupaten/kota yang ada di Indonesia Khususnya di Badan Amil Zakat Nasional Sarolangun wilayah Kecamatan Sarolangun dan Kabupaten Sarolangun ini. Sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti di wilayah tersebut.

Sedangkan pertimbangan ekonomis didasarkan sebuah fakta, bahwa lokasi penelitian tersebut tidak berada jauh dari tempat kelahiran peneliti sendiri, ditambah lagi bahwa peneliti sering pulang ke kampung untuk bersilaturahmi kepada kedua orang Tua yang terletak di desa Penegah, kecamatan pelawan, Kabupaten Sarolangun Tersebut, sehingga lokasi tersebut dapat mudah dijangkau oleh peneliti, selain itu juga menguntungkan secara ekonomis bagi peneliti,

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 97.

<sup>48</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 191.

<sup>49</sup> Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>50</sup> Masri Singarimbun dan Sopyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LPJES, 1995), 10.

<sup>51</sup> Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 174-175.

karena akan menghemat waktu, tenaga, dan dana peneliti dalam melangsungkan proses penelitian.

## 2. Subjek Penelitian

Penelitian yang bersifat ilmiah harus diawali dengan menentukan subjek. yang menjadi objek penelitian baik berupa manusia, benda peristiwa maupun gejala yang terjadi, Penelitian *kualitatif* berkembang dan kajian sikap dan pandangan manusia .

Subjek dalam penelitan ini adalah, Peraturan Bupati Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah. Pasal 27 tentang pengumpulan zakat di lingkungan aparatur sipil negara:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara yang beragama islam dan telah mencapai nishab yaitu dengan gaji mulai dari Rp. 3.144.000,- keatas per bulan, berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% dari gaji, sedangkan yang tidak mencapai nishab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infaq atau shadaqahnya sebesar 1% dari gaji;
- b. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 2012 pasal 11 dan dalam rangka optimalisasi pengumpulan ZIS diperlukan upaya yang efektif dan sistematis yaitu untuk melakukan pengumpulan ZIS melalui daftar gaji pegawai pada kantor BPKAD Kabupaten Sarolangun dan langsung disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Sarolangun melalui Bank Jambi Cabang Sarolangun dengan nomor rekening zakat 1000013737 dan infaq 1000013737 di mulai pada tanggal 1 januari 2018; c. Setiap pemotongan yang diperuntukkan bagi zakat, infaq atau shadaqah akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh badan amil zakat Kabupaten Sarolangun melalui UPZ yang bersangkutan.

Penetapan subjek tersebut dilandasi sebuah teori bahwa subjek yang aktif dalam medan dan aktifitas yang diteliti, subjek tersebut cukup mengetahui, memahami atau berkepentingan dalam aktifitas-aktifitas yang akan diteliti, serta subjek memiliki banyak waktu untuk memberikan informasi secara benar kepada peneliti.<sup>52</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Standarisasi Batas Minimal Zakat Bagi Muzakki Yang Digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang dalam mengumpulkan dan melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Badan Amil

---

<sup>52</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet.I, 68.

Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>53</sup>

Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat sejak tahun 2012. Kendati Peraturan Daerah (PERDA) Badan Amil Zakat Nasional diluncurkan tahun 2012 di Kabupaten Sarolangun, namun keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau yang dulunya disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), sudah lama hadir dan berjalan, dengan pengelolannya di atur dalam Peraturan Bupati (PERBUP).

Berkaitan dengan standarisasi zakat profesi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun adalah berdasarkan Peraturan Bupati Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah. Pasal 27 tentang pengumpulan zakat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) :

1. Setiap Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dan telah mencapai nishab yaitu dengan gaji mulai dari Rp. 3.144.000,- ke atas perbulan, berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% dari gaji, sedangkan yang tidak mencapai nishab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infaq atau shadaqahnya sebesar 1% dari gaji;
2. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 2012 pasal 11 dan dalam rangka optimalisasi pengumpulan Zakat Infaq Shadaqah diperlukan upaya yang efektif dan sistematis yaitu untuk melakukan pengumpulan Zakat Infaq Shadaqah melalui daftar gaji pegawai pada kantor BPKAD Kabupaten Sarolangun dan langsung disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun melalui Bank Jambi Cabang Sarolangun dengan nomor rekening zakat 1000013737 dan infaq 1000013737 di mulai pada tanggal 1 januari 2018;
3. Setiap pemotongan yang diperuntukkan bagi zakat, infaq atau shadaqah akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bersangkutan.<sup>54</sup>

### **Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Dalam Menetapkan Standar Secara Universal Bagi Semua Profesi**

Secara sederhana, Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan, keahlian, keterampilan atau pengetahuan-pengetahuan tertentu. Sedangkan pekerjaan adalah segala hal yang dapat dikerjakan untuk menghasilkan uang. Sedikit sulit membedakan apakah suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi atau bukan, yang jelas suatu profesi biasanya memiliki asosiasi induk, sertifikasi dan juga kode etik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa di Indonesia ada berbagai macam profesi dan pekerjaan yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita yang disertai dengan gambar dan juga penjelasan singkatnya :<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014, Bab I, pasal 1.

<sup>54</sup> Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah, Pasal 27.

<sup>55</sup> Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. *Profesional* (sifat) adalah yang berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Lihat :*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 789-791. Zakat profesi atau disebut juga sebagai zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau

- a. Guru
- b. Dokter
- c. Arsitek
- d. Tentara
- e. Perawat
- f. Polisi
- g. Dosen
- h. Psikolog
- i. Psikiater
- j. Pilot
- k. Fotografer
- l. Koki
- m. Pemadam Kebakaran
- n. Nelayan
- o. Tukang Bangunan
- p. Tukang Las
- q. Tukang Cukur
- r. Sopir
- s. Programmer
- t. Petani
- u. Montir
- v. Penjahit
- w. Peternak
- x. Dan lain-lain, masih banyak lagi yang termasuk dalam kategori “profesi”.

Zakat profesi atau *kasbul ‘amal wal-mihan al-hurrah* itu menurut Permono, yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai dan uang jasa wiraswasta. Yang dimaksud dengan *kasbul ‘amal* oleh al-Qardawi sebagai mana dikutip Permono adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-mihan al-hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti dokter swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain.<sup>56</sup>

Masalah upah atau gaji, imbalan atau honor penghasilan wiraswasta ini termasuk kategori *mal mustafad* yaitu harta pendapatan baru, bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru memilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang disahkan Undang-Undang.<sup>57</sup>

Dengan demikian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.<sup>58</sup> Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan,

---

pendapatan/pekerjaan/penghasilan/ jasa. Profesi atau *profession*, yang berarti suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Lihat juga : Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah*, 272.

<sup>56</sup> al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, 140.

<sup>57</sup> al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, 489-490.

<sup>58</sup> al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, 58.

*lawyer*, hakim, pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat profesi adalah kewajiban yang dikeluarkan seorang muslim dari hasil usahanya atau profesinya atau keahlian yang dimilikinya dengan cara halal, dan zakat itu sendiri berfungsi sebagai pembersih penghasilan yang diperoleh seseorang dari hasil usahanya atau segala macam pendapatan yang berbentuk gaji, honor atau uang yang relatif banyak dan mudah.

Bentuk profesi yang dimaksud adalah semua keahlian (*skill*) seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup rohani dan jasmani baik pribadi dan keluarganya, baik sebagai wiraswasta maupun yang terikat pada salah satu instansi tertentu, yang sudah sampai nisabnya. Dari beberapa pengertian dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa hasil dari profesi seseorang yang dapat dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari jenis usaha (profesi) yang halal.
- b. Menghasilkan uang (upah) yang relatif banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d. Melalui suatu keahlian (*skill*) tertentu,
- e. Telah mencapai nisab.

## **Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Dalam Pemungutan Zakat Bagi Muzakki**

Penelitian yang bersifat ilmiah harus diawali dengan menentukan subjek yang menjadi objek penelitian baik berupa manusia, benda peristiwa maupun gejala yang terjadi, Penelitian kualitatif berkembang dan kajian sikap dan pandangan manusia.

Baznas Kabupaten Sarolangun telah berupaya mengelola dan mendistribusikan zakat dengan benar dan tetap. Pendistribusian zakat yang dilakukan selama ini telah mengikuti target dan ketentuan yang telah dibuat oleh Baznas dan Pemda, dimana penerimaan dan penyaluran dana zakat sebagaimana besar dibagikan kepada fakir miskin dan pendidikan.

Setiap penyaluran dana zakat kepada mustahik pasti ada kemungkinan terjadi keberhasilan dan kegagalan. Faktor keberhasilan dan kegagalan tersebut tentunya perlu dilakukan perbaikan melalui evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh amil zakat atau Baznas Kabupaten Sarolangun agar menjadi lebih efektif dan efisien. Secara operasional, Baznas Kabupaten Sarolangun belum dapat dikatakan optimal sebagai lembaga nasional khusus mengelola masalah zakat. Selain itu, Baznas Kabupaten Sarolangun juga belum dapat secara optimal memberdayakan para *muzakki* yang masih sebatas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan belum menjangkau pihak swasta dan perorangan.

Hal ini disebabkan Baznas hanya menunggu arahan dari pemerintah, ditambah adanya keterbatasan alokasi dana dan sumber daya manusianya. Meski ada *muzakki* selain Aparatur Sipil Negara (ASN), namun dirasa sangat tidak memadai dan jauh sekali dari yang diharapkan. Keberhasilan pengumpulan dana zakat dari *muzakki* Aparatur Sipil Negara (ASN) terlihat cukup signifikan terutama tahun-tahun terakhir. Dimana jumlah pegawai negeri di lingkungan Kabupaten Sarolangun yang berjumlah sekitar lima ribu orang telah berhasil dikumpulkan atau sebanyak 95% pegawai negeri telah membayar zakat profesinya.

Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terbatasnya dana yang terkumpul oleh Baznas. Tentu ini juga akan berakibat kepada terbatasnya dana zakat yang diperoleh

mustahik. Hal yang demikian akan menjadi kendala untuk memaksimalkan pengelolaan dan pemberdayaan zakat itu sendiri.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan zakat oleh Baznas Kabupaten Sarolangun, salah satunya pada pemberian bantuan zakat produktif, zakat produktif diberikan tanpa disertai bimbingan dan arahan dari pemerintah dan Baznas secara berkesinambungan. Selain itu kurangnya kesadaran dan ketekunan dari mustahik dalam memanfaatkan modal yang diberikan dari Baznas akan juga mempengaruhi pengelolaan zakat tersebut.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka kesimpulan utama tesis ini ialah:

1. Standarisasi Batas Minimal Zakat Bagi Muzakki Yang Digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun adalah berdasarkan Peraturan Bupati Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah. Pasal 27 tentang pengumpulan zakat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan ketentuan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dan telah mencapai nishab yaitu dengan gaji mulai dari Rp. 3.144.000,- ke atas perbulan, berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% dari gaji, sedangkan yang tidak mencapai nishab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infaq atau shadaqahnya sebesar 1% dari gaji.
2. Bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun mendapat kesulitan dan kendala Dalam Menetapkan Standar Secara Universal untuk Semua Profesi, sehingga sampai saat ini BAZNAS belum memiliki standarisasi dalam bentuk Peraturan Bupati untuk penetapan wajib zakat terhadap profesi-profesi lain yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun.
3. Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Dalam Pemungutan Zakat Bagi Muzakki adalah Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan zakat oleh Baznas Kabupaten Sarolangun, salah satunya pada pemberian bantuan zakat produktif, zakat produktif diberikan tanpa disertai bimbingan dan arahan dari pemerintah dan Baznas secara berkesinambungan. Selain itu kurangnya kesadaran dan ketekunan dari mustahik dalam memanfaatkan modal yang diberikan dari Baznas akan juga mempengaruhi pengelolaan zakat tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- 'Abd al-Rahman bin Muhammad Khaldun al-Hadrami, Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut, al-Maktabah al-'Asriyah, 1996. Cet II.
- Abdalati, Hammudah, *Islam in Focus*, Indiana, American Trust Publication, 1980.
- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Pustaka SQ, 2009.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001.

- Anis, Ibrahim et al, *Mu'jam al-Wasif I*, Mesir, Dar al-Ma'arif, 1972.
- al-Anshari, Muhammad Zakaria, *Fathul Wahab*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan* Jakarta, Bank Indonesia, 1999.
- Ali, Mohammad Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung, Cita pustaka Media Perintis, 2010.
- Bafadhal, Husin, *Zakat Serikat Usaha*, Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Bafadhal, Husin, *Zakat Badan Hukum*, Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Bafadhal, Husin, *Serikat Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam*, Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Bazda Provinsi Jambi, *Panduan Praktis Amil Zakat*, Jambi, Bazda Provinsi Jambi, 2000.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta, Dirjen Kelembagaan Islam, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Tangerang, CV. Sejahtera Kita, 2013.
- Djalil, Ramlie, *Peranan ZIS dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jambi, BAPPEDA, 1998.
- Fahrudin.HS., *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta, Renika Cipta, 1992.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2004, Cet. II.
- Hasan, Ali, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddiin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Semarang, Usaha Keluarga, t.t.
- Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Kairo, Isa al-Babi al-Halabi, 1972.
- Ibnu Hazm, Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said, *al-Muhalla*, Beirut, Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th, juz VI.
- Ibnu Manzur, Abi al-Fadhl Jamaluddin ibn Makram, *Lisan al-Arab*, Bairut, Dar al-Shadir, li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, t.th., Jld. XI.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Riyadh, Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th, Jilid V.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001.
- Al-Jashas, *Ahkam al-Qur'an*, Mesir, Dar al-Kitab al-Arabi, t.t, Jilid I.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Al-Zad al-Ma'ad*, Kuwait, Dar al-Fikr, 1995.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Terjemahan) Masykur A.B dkk, Jakarta, Lentera Basritama, 1999.
- al-Jurjawy, Ahmad, *Hikmat al-Tasry' wa Falsafatuhu*, Ttp, Dar al-Fikr, tt.
- Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta, Kalam Mulia, 1998.
- al-Maraghi, Ahmad Musatafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut, Dar al-Fikr, 1974.
- M.A. Mannan, *Islamic Economic Theory And Practice terj. Potan Harahap, Ekonomi Islam Teori*

- dan Praktek*, Jakarta, Internusa, 1992.
- Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, Edisi II, tahun 2000 (1991-1997), Syirkah al-Baramij al-Islamiyyah al-'Alamiyyah, sistem penomoran internasional.
- Miftah, A. A, *Zakat Antara Tuntunan Agama dan Tuntunan Hukum*, Jambi, Sulthan Thaha Press, 2007.
- Muhammad, Abu Imron, *Fiqh Zakat Kontemporer*, Jakarta, al-Furqon, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, Hadari dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996.
- al-Nawawi, Syaikh Muhammad, *al-Majmu'*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah.
- Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Tahun 2021.
- Qardhawi, Yusuf, Al-. *al-Ibadah fi al-Islam*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, Al-, *Fiqh al-Zakah*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1994, Juz I.
- Qosim bin Salam, Abi Ubaid, *Kitab al-Amwal*, Kairo, Dar al-Fikr, 1975.
- Qutub, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, Beirut, Ihya al-Turas al-Arabi, 1997.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999* di dalam pasal 11 poin f, jo. tentang Pengelolaan Zakat.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* tentang Pengelolaan Zakat.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014*.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1983, cet. II, juz III.
- Saefuddin, Ahmad Muflih, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang, Badan Dakwah Islamiyah LNG, 1986.
- Singarimbun, Masri dan Sopyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LPJES, 1995.
- Syafi'i, Muhammad Ibnu Idris, Abu Abdullah, al-, *al-Umm*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1393 H, cet II, juz II.
- Syah, Ismail Muhammad, et al, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo, Dar al-Syuruq, 2001.
- Syaikh, Yasin Ibrahim, Al-. *Zakat, The Third Pillar of Islam*, Alih Bahasa Wawan S. Husin, *Cara Mudah Memunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Bandung, Pustaka Madani, 1997.
- al-Syatibi, Abi Ishak Ibrahim Ibnu Musa al-Lahimiy al-Garna, *al-Muwafaqat*, Jilid II, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- al-Syaukani, *Nail al-Authar*, juz IV, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1994.
- al-Suyu'fi, Jalaluddiin, *al-Jami al-Shaghir I*, Asia, Syirkah al-Nur, t.t.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006.
- Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-*

- Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.*
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung, al-Ma'arif, 1986.
- Ya'qub, Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1979.
- al-Zabadi, al-Fairuz, *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibnu Abbas*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Mesir, Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993, juz I.
- al-Zarqany, *Syarh al-Zarqany 'ala Muwattha' al-Imam Malik*, Ttp, Dar al- Fikr, t.t.
- Zuhaili, Wahbah, Al-. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik, Dar al-Fikr, 1989, Cet III, Juz II.
- Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Haji Masagung, 1991.
- Bafadhal, Husin, *Zakat On Legal Entities: Towards Concept Perpection and Its Regulations in Indonesia*, Jurnal al-Risalah Vol. 21 No. 1, Juni 2021 (pp.).
- Bafadhal, Husin, *Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam*, Jurnal Islamika IAIN Kerinci Vol. 21 No. 1, Juni 2021.
- Nafiah, Lailatun, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*”, Jurnal, Ilmiah, El-Qist, Vol. 05, No. 01, April 2015.
- Tesis, Siti Fatimah “*Analisis Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Penerima Zakat di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi*”. UIN STS Jambi tahun 2021.
- Tesis, Muhammad Taufiq, *Zakat Profesi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer Indonesia (Analisis Terhadap Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara*. IAIN Medan.
- Tesis, Titi Martini Harahap, *Implementasi UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi SUMUT*, IAIN Medan tahun 2013.
- Tesis, Syafruddin, *Implementasi Zakat Profesi di Kalangan Golongan Profesional di Kecamatan Bahorok*, IAIN Medan tahun 2009.
- Tesis, al-Salawy, Abdul Karim, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum dan Etik Semarang*, Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2001.
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Zaidan D, MM selaku Ketua Baznas Kabupaten Sarolangun.
- Wawancara dengan Bapak bapak H. Mukhtar B, S.Pd. selaku Wakil Ketua I Baznas Kabupaten.
- Wawancara dengan Bapak H. S aman K, M. Pd.I.selaku Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Sarolangun.
- Wawancara dengan Bapak Imam Hamein, S. HI, M. HI. selaku Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Sarolangun.
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Elmi, SH, M. Pd selaku Wakil Ketua IV Baznas Kabupaten Sarolangun.
- Wawancara dengan Bapak Miftah Farid, S. Pd.I selaku staf Pendistribusian dan Kepala Muallaf

- Center Baznas (MCB) Baznas Kabupaten Sarolangun.
- Wawancara dengan Bapak H. Hurmin selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
- Wawancara dengan bapak Azrai Wahab selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun dari fraksi Nasional Demokrat (Nasdem).
- Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Syaihu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun dari fraksi Demokrat.
- Wawancara dengan Bapak H. Juddin, S. Ag selaku salah seorang *muzakki* dari Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kantor Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Wawancara dengan Bapak Fuadi, S. Ag selaku salah seorang *muzakki* dari Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Wawancara dengan Bapak Ilalahdi, S. Ag selaku salah seorang *muzakki* dari Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Sekretaris Camat pada Kantor Camat Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun
- Wawancara dengan Bapak M. Fajri, M. PdI selaku salah seorang *muzakki* dari Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Guru dan Penilik Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun
- Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, S. Ag selaku salah seorang *muzakki* dari Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai salah seorang staf pada Kantor Camat Pelawan Kabupaten Sarolangun
- Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku salah seorang dari Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai staf pangkat golongan II c pada Kantor Lurah Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Wawancara dengan Nenek Buni Warga Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan selaku salah satu *ashnap* penerima bantuan sembako dari Baznas Kabupaten Sarolangun.
- Wawancara dengan ibu Ratna Juwita selaku salah satu *ashnap* penerima bantuan modal usaha kecil menengah dari Baznas Kabupaten Sarolangun.
- Wawancara dengan bapak Sudirman selaku salah satu *ashnap* penerima bantuan biaya konsumsi dan operasional selama berobat dari Baznas Kabupaten Sarolangun.